



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 /KMA/SK/II/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN CALON KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH. pada tanggal 1 Maret 2012 akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menetapkan bahwa Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden;
- c. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibantu Panitia Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI;
- d. bahwa Para Pejabat Mahkamah Agung RI yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Panitia Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI.

- Mengingat** : 1. Pasal 24 A ayat (4) Perubahan ke III Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316),

Handwritten signature

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN CALON KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : membentuk Panitia Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI, dengan susunan sebagaimana berikut :

Ketua : Nurhadi, SH. MH.

(Sekretaris Mahkamah Agung RI)

Sekretaris : Dr. Drs. Aco Nur, MH.

(Kepala Badan Urusan Administrasi MA - RI)

Anggota : 1. Suroso Ono, SH. MH.

(Panitera Mahkamah Agung RI)

2. Dr. H. M. Syarifuddin, SH. MH.

(Kepala Badan Pengawasan MA-RI)



3. Dr. Cicut Sutiarto, SH. M.Hum.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI)
4. Drs. Wahyu Widiani, MA.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI)
5. Sulistio, SH. MH.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI)
6. Siti Nurjanah, SH. MH.
(Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI)
7. Sutisna, S.Sos. M.Pd.
(PLT. Kepala Biro Keuangan BUA MA-RI)
8. Ramdani Dudung, SH. MH.
(PLT. Kepala Biro Umum BUA MA-RI)

Saksi : 1. H. Atja Sondjaja, SH, MH
(Ketua Muda Perdata)
2. Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M. Hum.
(Hakim Agung)

Petugas : 1. Jhon Dekson Guntik, SH
(Kabag Rumah Tangga)
2. Joko Upoyo Pribadi, SH
(Kabag Pemeliharaan Sarana dan Informatika)
3. David M. T. Simanjuntak, SE
(Kabag Hubungan Antar Lembaga)
4. Hanifan Hidayatullah, SH
(Kabag Keamanan)
5. Andri Trisianto Sutrisna, SH
(Kasubbag Humas dan Profesi)

KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Republik Indonesia untuk menyusun Tata Tertib Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI, melaksanakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 2 Februari 2012



Ketua Mahkamah Agung RI,

H. Harifin A. Tumpa, SH. MH.